



KEPALA DESA PURWODADI  
KECAMATAN BARAT  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI  
NOMOR 22 TAHUN 2020  
T E N T A N G  
PEMBENTUKAN JURU PEMANTAU JENTIK (JUMANTIK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWODADI

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya penularan penyakit demam berdarah (DBD) di wilayah desa Purwodadi perlu dilakukan upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk dan Pemantauan Jentik secara berkala dan berkelanjutan.
- b. bahwa guna melaksanakan kegiatan Pemantauan Jentik secara kontinyu dan berkesinambungan perlu di bentuk juru pemantau jentik (jumantik) dari kalangan warga masyarakat RT setempat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Purwodadi

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Kesehatan no 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah dan Kejadian Luar Biasa
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dari warga masyarakat RT setempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Juru Pemantau Jentik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini berada di bawah binaan Kepala Desa Purwodadi dan melaporkan kepada Kepala Puskesmas Rejomulyo

KETIGA : Tugas pokok JUMANTIK yang disebut dalam Diktum KESATU keputusan ini adalah :

1. Membuat rencana / jadwal kunjungan seluruh rumah yang ada di wilayah kerjanya;
2. Memberikan penyuluhan (perorangan atau kelompok) dan melaksanakan pemberantasan jentik di rumah-rumah/ bangunan;
3. Berperan sebagai penggerak dan pengawas masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD);
4. Membuat catatan / rekapitulasi hasil pemeriksaan jentik;
5. Melaporkan hasil pemeriksaan jentik ke Desa Purwodadi sebulan sekali.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
Pada tanggal 03 Januari 2020



Tembusan :

1. Camat Barat;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Purwodadi;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Purwodadi Kecamatan Barat

Nomor : 22 Tahun 2020

Tanggal : 03 Januari 2020

Tentang : Pembentukan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Desa Purwodadi  
Kecamatan Barat

No	N a m a	Alamat	Jabatan
1.	Yayuk Kasiani	RT 016 RW 002	Kader Jumantik
2.	Wahyu Muktiningsih	RT 016 RW 002	

Kepala Desa Purwodadi,



SUCI MINARNI